



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 21 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pegawai perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan organisasi serta harus mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjamin terwujudnya kualitas sumberdaya aparatur yang didukung oleh manajemen yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk meningkatkan efisiensi perlu menata ulang organisasi Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan ialah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

B A B III K E D U D U K A N , F U N G S I D A N T U G A S

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi pengelolaan sebagian kewenangan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. merencanakan dan mengembangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya;
- d. menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- e. menyiapkan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberian penghargaan, penerapan sanksi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai daerah lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyiapkan dan menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah dan menetapkan pesangon bagi pegawai lainnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan administrasi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai daerah lainnya;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- k. melaksanakan ketatausahaan Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengembangan dan Mutasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 2. Sub Bidang Mutasi.
- d. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan.
- e. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan;
 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian daerah, tetap dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Internal Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 174 Seri : D


Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
NIP. 490018605

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIYANTO